



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MAJELIS WALI AMANAT

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDANAAN DAN KEKAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA YANG TIDAK BERASAL DARI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara tentang Kebijakan Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun Nomor 5699);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sumatera Utara Per 1 Januari 2015;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDANAAN DAN KEKAYAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA YANG TIDAK BERASAL DARI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat sebagai USU.
- (2) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas.
- (3) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RKA USU adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran untuk tahun anggaran tertentu.
- (5) Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Renstra USU adalah dokumen perencanaan sebagai landasan dan arah kerja Universitas dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh MWA USU.
- (6) Rencana Jangka Panjang (RJP) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RJP USU adalah dokumen perencanaan sebagai landasan dan arah kerja Universitas dalam periode waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang ditetapkan oleh MWA USU.
- (7) Pengelolaan Pendanaan adalah pengelolaan penerimaan Universitas yang

tidak berasal dari Pemerintah yang meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran, penerimaan dan pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

- (8) Standar Biaya Masukan adalah jenis biaya, satuan dan besaran yang ditetapkan sebagai acuan pembayaran kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas.
- (9) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Majelis Wali Amanat ini meliputi pengelolaan dana dan kekayaan USU yang tidak berasal dari Pemerintah.

BAB II PENGLOLAAN PENDANAAN USU Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 3

- (1) Pendanaan Universitas yang tidak berasal dari Pemerintah merupakan seluruh pendapatan Universitas yang bersumber dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Biaya pendidikan;
 - c. Pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha Universitas;
 - d. Kerjasama Tridharma;
 - e. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengembangan Universitas; dan/atau;
 - f. Sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan Universitas yang tidak berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Universitas yang bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan pendanaan Universitas dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. nirlaba;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. keterpaduan;
- e. produktifitas;
- f. otonom;
- g. tepat guna;
- h. transparan;
- i. bertanggungjawab, dan
- j. akuntabel.

Bagian Ketiga
Otoritas Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pendanaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah wewenang Rektor dan dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Majelis Wali Amanat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengelolaan Pendanaan Universitas yang Tidak Berasal dari Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Dalam mengelola sumber pendanaan yang tidak berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Rektor wajib menyusun perencanaan dan penganggaran setiap tahun dalam RKAT USU.
- (2) RKAT USU disusun dengan mengintegrasikan pendanaan yang diterima oleh Universitas dalam bentuk bantuan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan yang tidak berasal dari Pemerintah.
- (3) RKAT USU disusun berpedoman kepada RJP USU, Renstra USU dan Kontrak Kinerja Rektor dengan Menteri.
- (4) RKAT USU diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (5) RKAT USU disahkan oleh MWA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal RKAT USU yang diajukan belum disahkan oleh MWA, RKA USU tahun sebelumnya untuk komponen atau mata anggaran rutin yang bersumber dari pendanaan yang tidak berasal dari Pemerintah dapat dilaksanakan sampai disahkan RKAT yang diusulkan.

Bagian Kelima
Penerimaan Dan Pembelanjaan

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan Universitas yang bersumber dari pendanaan yang tidak berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibukukan dalam rekening Universitas.
- (2) Seluruh penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun pendapatan Universitas yang sesuai dengan sumber penerimaan.
- (3) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan kepada Rektor setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Seluruh penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pengembangan.
- (2) Penetapan besaran belanja rutin sub Biaya Pegawai mengacu pada Standar Biaya Masukan Universitas.

- (3) Pedoman Penetapan Besaran Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Besaran Standar Biaya Masukan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Penggunaan penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan sesuai dengan RKAT Universitas.
- (2) Apabila penggunaan penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan diluar dari RKAT yang sudah disahkan oleh MWA, maka penggunaan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan MWA.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 10

- (1) Rektor sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengawasi Pengelolaan Pendanaan Universitas yang Tidak Berasal dari Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Sistem Akuntansi yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Rektor menyusun Laporan Pengelolaan Pendanaan Universitas yang Tidak Berasal dari Pemerintah dalam bentuk laporan yang terintegrasi dengan laporan pengelolaan pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan aktivitas (perhitungan penerimaan dan biaya);
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan aktiva bersih; dan
 - e. laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MWA setiap triwulan dan setiap tahun.
- (3) MWA menugaskan Komite Audit untuk melakukan review atas Laporan Rektor dan menyampaikan hasil review kepada MWA.
- (4) MWA dapat meminta Rektor untuk menjelaskan dalam Rapat MWA laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGELOLAAN KEKAYAAN USU Bagian Kesatu Pengelolaan Kas

Pasal 12

- (1) Pembukaan rekening USU dilakukan oleh Rektor pada bank yang dapat mendukung sistem pengelolaan keuangan USU dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

- (2) Wakil Rektor yang menjalankan fungsi keuangan harus dapat menyajikan nilai sisa dana setiap entitas anggaran yang ada dalam saldo kas USU.
- (3) Untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas USU, maka Rektor berkewajiban untuk menjaga saldo kas dan setara kas sebesar kebutuhan operasional USU setidaknya untuk selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kelebihan saldo kas dalam tahun berjalan dapat diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek dengan risiko rendah dan dapat memberikan imbal hasil yang sesuai dengan tingkat risikonya.
- (5) Saldo kas dijaga agar tidak berlebihan. Jika terdapat kelebihan saldo kas, maka kelebihan tersebut digunakan sumber pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya dan/atau dialokasikan ke dana-dana khusus.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang**

Pasal 13

- (1) Rektor berkewajiban untuk mengusahakan agar setiap piutang USU dapat diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Piutang USU tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau jaminan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
- (3) Kecuali piutang yang cara penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, piutang sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian.

Pasal 14

- (1) Piutang USU selama tidak berkaitan dengan piutang Negara dapat dihapuskan oleh Rektor dengan persetujuan MWA dengan terlebih dahulu dicadangkan sebagai piutang ragu-ragu.
- (2) Penghapusan piutang yang berkaitan dengan piutang Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghapusan piutang oleh Rektor dituangkan dalam berita acara dan didukung oleh dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa piutang tersebut layak untuk dihapuskan.
- (4) Untuk mendukung pengelolaan piutang maka sistem akuntansi USU harus dapat menyajikan pencatatan piutang berdasarkan jenis piutang dan kelompok umur piutangnya serta perhitungan dan pencatatan cadangan piutang tidak tertagih.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi dalam Aset Keuangan**

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Rektor dengan persetujuan MWA dapat melakukan investasi dalam aset keuangan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Aktivitas investasi dalam aset keuangan USU dilaksanakan dalam rangka mengelola kelebihan dana yang dimiliki USU, penyertaan dan/atau mengelola dana khusus.
- (3) Investasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Paragraf 2
Prinsip Pengelolaan Investasi

Pasal 16

Pengelolaan investasi dalam aset keuangan dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Keamanan;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabel;
- d. Kejelasan manfaat (Keuntungan);
- e. Kemudahan pencairan hasil investasi;
- f. Kehati-hatian; dan
- g. Kesesuaian dengan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Investasi Jangka Pendek

Pasal 17

- (1) Rektor dengan persetujuan MWA dapat menginvestasikan dana yang dimiliki USU dalam investasi keuangan jangka pendek dalam aset keuangan.
- (2) Dana yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. kelebihan dana yang dimiliki USU;
 - b. sisa dana/surplus anggaran USU yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - c. dana-dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Investasi jangka pendek dalam aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan mudah ditarik kembali jika sewaktu-waktu diperlukan oleh USU.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan lebih dari 1 (satu) tahun apabila terdapat keadaan yang memberikan keuntungan kepada USU dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan MWA.

Pasal 18

Rektor terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada MWA untuk investasi jangka pendek dengan menjelaskan sekurang-kurangnya:

- a. Pertimbangan Rektor melakukan investasi jangka pendek;
- b. Bentuk investasi jangka pendek yang dilakukan;
- c. Pihak pengelola investasi jangka pendek;
- d. Jangka waktu investasi;
- e. Perhitungan manfaat yang diterima USU;
- f. Rencana penggunaan manfaat/hasil investasi;
- g. Perhitungan potensi risiko investasi; dan
- h. Pemenuhan aspek hukum.

Paragraf 4
Pengelolaan Investasi Jangka Panjang

Pasal 19

- (1) Rektor dengan persetujuan MWA dapat menginvestasikan dana yang dimiliki USU dalam investasi keuangan jangka panjang.

- (2) Dana yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Kelebihan dana yang dimiliki USU;
 - b. Sisa dana/surplus anggaran USU yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - c. Dana-dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berbentuk investasi permanen atau investasi non-permanen.
- (4) Investasi permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan untuk membentuk unit usaha kerja komersial.
- (5) Investasi jangka panjang non-permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah investasi keuangan yang melebihi jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (6) Pelaksanaan investasi keuangan jangka panjang harus dituangkan dalam RKAT USU.

Pasal 20

Rektor terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada MWA untuk investasi jangka panjang dengan menjelaskan sekurang-kurangnya:

- a. Pertimbangan Rektor melakukan investasi jangka panjang;
- b. Bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan;
- c. Pihak pengelola investasi jangka panjang atau mitra kerjasama;
- d. Jangka waktu investasi;
- e. Perhitungan manfaat yang diterima USU;
- f. Rencana penggunaan manfaat/hasil investasi;
- g. Analisis risiko investasi;
- h. Rencana bisnis (*business plan*); dan
- i. Pemenuhan aspek hukum.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Khusus

Pasal 21

- (1) Rektor dengan persetujuan MWA dapat membentuk dana-dana khusus yang mempunyai maksud dan tujuan strategis tertentu dan tersendiri, yang dapat berbentuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dana Abadi;
 - b. Dana Cadangan;
 - c. Dana Cadangan Aset Tetap; dan
 - d. Dana Beasiswa.
- (2) Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah dana yang dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah dana yang akan dikelola secara khusus sehingga hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang yang membutuhkan dana besar sehingga tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau dana yang tersedia dalam satu tahun tidak akan mencukupi.
- (4) Dana Cadangan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah dana yang dialokasikan dan yang akan digunakan untuk penggantian aset tetap yang telah habis masa ekonomisnya dan/atau

telah rusak dan tidak lagi ekonomis untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional USU.

- (5) Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah dana yang dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa.
- (6) Pengelolaan Dana-Dana Khusus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 22

- (1) Pembentukan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat bersifat permanen atau temporer.
- (2) Sumber dana yang dikelola dalam bentuk dana khusus dapat berasal dari:
 - a. Sisa dana dan/atau surplus anggaran Universitas yang belum ditetapkan batasan penggunaannya ; dan/atau
 - b. Bantuan/donasi/hibah/sumbangan yang khusus diberikan untuk dimasukkan ke dalam dana khusus tersebut.
- (3) Rektor dapat membentuk unit kerja yang khusus mengelola dana-dana khusus baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri dengan persetujuan MWA.
- (4) Setiap jenis dana khusus harus dikelola dalam satu rekening tersendiri.
- (5) Dengan persetujuan MWA, Rektor menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dana khusus dengan memperhatikan jenis dana khususnya yang dapat dituangkan sebagai bagian dari pedoman pengelolaan keuangan USU.

Bagian Kelima Pengelolaan Aset Tetap

Pasal 23

- (1) Aset tetap USU dapat diperoleh melalui:
 - a. Pembelian yang dilakukan melalui proses pengadaan barang;
 - b. Pelimpahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu aset tetap dari Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penerimaan bantuan/wakaf/hibah/sumbangan dari berbagai pihak.
- (2) Pembelian aset tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan sesuai rencana pembelian aset tetap untuk memenuhi kebutuhan Universitas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan dituangkan dalam RKA belanja modal.
- (3) Pelimpahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu aset tetap dari Pemerintah/Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dituangkan dalam suatu berita acara yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Beban pajak yang mungkin timbul terkait ayat (1) b dan c harus disepakati USU dan pemberi kepemilikan/bantuan sebelum pelimpahan/penerimaan dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Penerimaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh USU jika:
 - a. Pemberian tersebut dilakukan tanpa syarat tertentu yang harus diberikan oleh USU;
 - b. Pemberian yang disertai syarat tertentu yang harus diberikan oleh USU telah memperoleh persetujuan dari MWA; dan

- c. Penerimaan aset tetap tersebut dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan.
- (2) Penerimaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c yang disertai dengan syarat tertentu oleh pemberi aset tetap harus mendapatkan persetujuan dari MWA.
 - (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah berupa keharusan penyediaan dana oleh USU maka penyediaan dana tersebut harus dilakukan melalui mekanisme penganggaran di USU.
 - (4) Penerimaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c diakui sebagai pendapatan Universitas dalam laporan keuangan USU.

Pasal 25

Rektor selaku penguasa pengelolaan aset tetap milik USU menetapkan penggunaan dan peruntukan suatu aset tetap, perubahan bentuk dan fungsi suatu aset tetap, pemindahtanganan dan pemanfaatan suatu aset tetap untuk dikerjasamakan dengan mempedomani Peraturan MWA tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Milik USU.

Bagian Keenam Pengelolaan Utang

Pasal 26

- (1) Rektor dapat melakukan pinjaman dengan persetujuan MWA setelah berkonsultasi dengan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan USU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program dan kegiatan yang membutuhkan dana besar sehingga tidak dapat dibiayai oleh anggaran USU; dan
 - b. Program dan kegiatan tersebut diyakini akan menghasilkan pendapatan untuk digunakan membayar pinjaman tersebut berikut imbal hasilnya.
- (3) Biaya berkenaan dengan pelaksanaan pinjaman dibebankan ke dalam Anggaran USU.
- (4) Pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga keuangan non-bank;
 - c. Pemerintah; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (5) USU tidak dapat menerbitkan obligasi kecuali jika telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Rektor harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga serta biaya-biaya yang menyertainya secara tepat waktu.

BAB IV

PENGELOLAAN SISA DANA DAN/ATAU SURPLUS ANGGARAN UNIVERSITAS YANG BELUM DITETAPKAN BATASAN PENGGUNAANNYA

Pasal 27

- (1) Sisa Dana dan/atau Surplus Anggaran Universitas yang belum ditetapkan batasan penggunaannya dapat dipergunakan oleh Rektor

untuk keperluan:

- a. Sumber pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. Dikelola dalam bentuk Dana-Dana Khusus.
- (2) Sisa Dana dan/atau Surplus Anggaran Universitas yang belum ditetapkan batasan penggunaannya dialokasikan untuk dikelola dalam bentuk Dana-Dana Khusus sebagai berikut:
- a. Ditempatkan sebagai Dana Abadi;
 - b. Ditempatkan sebagai Dana Cadangan;
 - c. Ditempatkan sebagai Dana Cadangan Aset Tetap;
 - d. Ditempatkan sebagai Dana Beasiswa.
- (3) Besaran alokasi Dana-Dana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Rektor kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 28

Rektor dengan persetujuan MWA dapat menginvestasikan Sisa Dana dan/atau Surplus Anggaran Universitas yang belum ditetapkan batasan penggunaannya tersebut dalam kegiatan investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) MWA melakukan pengawasan terhadap Rektor atas pengelolaan pendanaan dan pengelolaan kekayaan USU.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA menugaskan Komite Audit USU untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan Komite Audit.
- (3) Apabila diperlukan, MWA dapat membentuk Komite Pengawasan Investasi untuk membantu MWA melakukan pengawasan terhadap investasi jangka panjang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Rektor.
- (4) Rektor melakukan pengawasan terhadap Fakultas dan unit-unit di bawah tanggung jawabnya atas pengelolaan pendanaan dan pengelolaan kekayaan USU.

BAB VI PENYELESAIAN KERUGIAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Pegawai, pemegang uang muka, pejabat pengelola keuangan dan/atau pejabat USU lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan USU, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Rektor segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui terjadinya kerugian.
- (3) Setiap penyelesaian kerugian dan tuntutan ganti rugi harus didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sebaik-baiknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Rektor dengan berpedoman pada pedoman pengelolaan keuangan USU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku:

- a. Seluruh pengelolaan dana dan kekayaan USU termasuk kegiatan investasi jangka pendek yang telah dilakukan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu investasi;
- b. Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 November 2017

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua



MULYA LUBIS

Sekretaris,

FAHMI NATIGOR NASUTION